

20 353696



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
**DINAS PENDIDIKAN,
 KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl Mayor Jenderal Sutoyo No. 69 Telp. 321112 Purworejo - 54113
 Telepon 0275-321112 Faximile 0275-322274

Nomor: **421.1/ 122 /2016**

T E N T A N G
IJIN PENDIRIAN, PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN PURWOREJO

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Nomor 422/43/2016 Tanggal 1 Maret 2016 dari :

N a m a : **TK IT Ulul Albab 5**
Pemimpin/ Penyelenggara : Yayasan Ulul Albab
A l a m a t : Perum Argopeni RT 07/ RW 05 Kel
 : Kutoarjo Kab Purworejo

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kutoarjo Kabupaten Purworejo No:422/219/2016 Tanggal 11 Maret 2016 kepada Lembaga PAUD tersebut diatas diberikan ijin penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purworejo tentang Penyelenggaraan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)

Mengingat :

- 1 Undang-undang Dasar 1945
- 2 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak
- 4 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor:17 Tahun 2010 Tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah No : 66 Th 2010
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional,
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 9 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

10 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor: 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU : Memberi Ijin Penyelenggaraan lembaga PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) kepada :
- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| N a m a | : TK IT Ulul Albab 5 |
| Jenis Pendidikan | : Anak Usia Dini (Pra Sekolah) |
| A l a m a t | : |
| a. Desa/Kelurahan | : Kel Kutoarjo |
| b. Kecamatan | : Kutoarjo |
| c. Kab. / Kota | : Purworejo |
| Pemimpin / Kepala | : Siti Zaenab,A.Md |
| Pemilik/Penanggunjawab | : Yayasan Ulul Albab |
- KEDUA : Ijin Penyelenggaraan dan Operasional tersebut pada point KESATU harus memenuhi ketentuan Pendirian Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 Tahun 2014.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pemimpin/ Penyelenggara sebagaimana di maksud Diktum KESATU berkewajiban :
- 1 Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 - 2 Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku ;
 - 3 Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan ;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Purworejo
pada tanggal : 22 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PURWOREJO



Drs. H. MUH. WURYANTO, M.M.

Pemula Utama Muda

NIP. 19581203 198503 1 014